

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan penelitian dilapangan (observasi dan wawancara), maka dapat diambil dari hasil wawancara dengan memberikan pertanyaan kepada key informan maka dapat diketahui hasil jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh responden. Adapun hasil dari wawancara berdasarkan indikator-indikator yang dilakukan penulis sebagai berikut :

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Berdasarkan Pedoman Umum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2019, terdapat indikator-indikator untuk melakukan pengukuran kebijakan Program Keluarga Harapan agar implementasi kebijakan dalam pelaksanaannya menjadi efektif dan maksimal, antara lain :

a. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH.

Penetapan calon peserta PKH sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Umum Pelaksanaan PKH 2019, dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat PKH menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/ kota, dan kecamatan. Data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH dan penetapan calon peserta PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH. penetapan Keluarga Penerima Manfaat terdapat sub indikator yaitu pendataan KPM dan Verifikasi data KPM.





- q. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Hak Keluarga Penerima Manfaat PKH

Dalam Pedoman Umum Pelaksanaan PKH 2019 adapun Hak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH adalah :

- a. Menerima pelayanan uang tunai.
- b. Menerima pelayanan kesehatan.
- c. Menerima pelayanan pendidikan bagi anak

c. Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH

Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk :

- a. Pemeriksaan Syarat KPM PKH
- b. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.
- c. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun.

d. Pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH)

Adapun dalam Pedoman Umum Pelaksanaan PKH 2019 telah di jelaskan bahwasanya Pengawasan yang dilakukan langsung oleh Pendamping PKH tingkat Kecamatan dengan berkoordinasi dengan tingkat Kabupaten adapun pengawasan yang dilakukan dengan indikator sebagai berikut :

- a. Memastikan bantuan tepat sasaran
- b. Memastikan bantuan tepat jumlah
- c. Memastikan bantuan tepat waktu
- d. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH)



Dalam Pedoman Umum Pelaksanaan PKH 2019 di jelaskan bahwasanya untuk mengukur keberhasilan program PKH dengan menggunakan indikator sebagai berikut

- a. Peningkatan kualitas hidup keluarga dari aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.
- b. Mengurangi beban pengeluaran
- c. Kemandirian keluarga penerima manfaat PKH

5.1.1 Penetapan Keluarga Penerima Manfaat

Sesuai dengan pedoman umum Program Keluarga Harapan (PKH) yang penulis jadikan sebagai indikator pertama dalam melakukan penelitian. Di dalam penetapan keluarga penerima manfaat ini terdapat sub indikator yaitu : Pendataan KPM dan Verifikasi Data KPM.

5.1.1.1 Pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Dalam Pedoman Umum PKH Tahun 2019 bahwa sosialisasi dan komunikasi PKH dirancang untuk terjadinya proses komunikasi, aliran informasi, dan pembelajaran pada berbagai pelaksana di pusat dan daerah, kalangan media, LSM, akademis dan masyarakat, termasuk Peserta PKH, terutama di daerah PKH. Tersosialisasinya PKH kepada semua pihak, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung, merupakan kunci kesuksesan PKH. Untuk itu disusun strategi komunikasi dan sosialisasi PKH yang komprehensif sebelum dilakukan pendataan keluarga penerima manfaat PKH. Strategi komunikasi dan sosialisasi ini tidak hanya memfokuskan pada aspek implementasi dan keberhasilan pelaksanaan program PKH, tetapi juga aspek pengembangan kebijakan, khususnya dalam membangun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



dukungan dan komitmen untuk melembagakan PKH dalam bentuk Sistem Jaminan

Pemilihan Peserta PKH dilakukan dengan melakukan survey di lokasi program untuk mendapat data rumah tangga miskin. Data yang telah disusun tersebut kemudian disaring kembali berdasar syarat kepesertaan PKH. Hasil saringan tersebut kemudian menetapkan KPM tersebut sebagai calon peserta PKH melalui sistem ranking.

Adapun sasaran sosialisasi dalam Pedoman Umum Pelaksanaan PKH 2019 adalah KPM PKH, Pemangku Kepentingan terkait dan masyarakat umum.

Berikut pandangan pemahaman mengenai program PKH yang diketahuai oleh informan yang mewakili semua *stakeholders* pelaksanaan PKH.

Dikemukakan oleh Pendamping PKH Kecamatan Tambang Yaitu Pak Bowo. Dengan pertanyaan, Apakah anda paham mengenai Program Keluarga Harapan?

Menurutnya, PKH merupakan program untuk orang yang miskin yang digagas oleh Pemerintah Pusat, berikut kutipan wawancaranya:

PKH merupakan program untuk orang yang miskin yang digagas oleh Pemerintah Pusat Untuk sosialisasinya kami datang ke Desa Padang Luas, peserta PKH dikumpulkan di suatu tempat, biasanya kami sering sosialisasi di Gedung Serba Guna Desa Padang Luas, di sana kami beritahukan segala sesuatunya tentang PKH” (wawancara, 07 Januari 2020).

Pengetahuan mengenai program PKH yang disosialisasikan oleh Petugas PKH di Kecamatan Tambang dilakukan dengan baik dan cukup masif, masyarakat di



Kecamatan Tambang Desa Padang Luas khususnya cukup paham mengenai Program Harapan. Mulai dari pejabat kecamatan, Koordinator PKH, Pendamping PKH, serta masyarakat yang menerima bantuan PKH rata-rata mereka paham mengenai PKH, bahwa PKH adalah salah satu Program dari pusat untuk mengatasi kemiskinan.

Pandangan tersebut sama halnya dengan yang dikemukakan oleh salah satu penerima bantuan PKH di Desa Padang Luas yaitu Ibu Gusmalinar, menurutnya PKH ditujukan kepada masyarakat miskin. Kemudian, untuk sosialisasi dilakukan oleh pendamping PKH, yaitu 1 kali dalam sebulan dengan datang ke Desa Padang Luas kemudian mengumpulkan peserta PKH di Gedung Serbaguna Desa Padang Luas berikut kutipan wawancaranya:

“PKH adalah program yang ditujukan untuk orang miskin seperti etek ini (sambil tertawa), dan juga yang mempunyai balita, ibu hamil anak yang masih sekolah. Untuk sosialisasinya orang-orang dari Kecamatan datang menjelaskan tentang PKH.” (wawancara, 04 Januari 2020).

Target PKH didasarkan atas basis data terpadu oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Proses penetapan sasaran menghasilkan data calon peserta PKH sesuai dengan persyaratan PKH (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa). Penetapan calon peserta PKH dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat PKH menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. Data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH, penetapan calon peserta PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.



Penetapan lokasi dan pemilihan calon peserta PKH. Penetapan Kabupaten/Kota dan Kecamatan terutama didasarkan atas komitmen pemerintah daerah dalam bentuk:

Pengajuan proposal dari Pemda Kabupaten/Kota ke UPPKH Pusat dengan melampirkan surat rekomendasi Provinsi.

Ketersediaan fasilitas pendidikan (fasdik) dan fasilitas kesehatan (faskes) yang memadai untuk mendukung program PKH.

c. Penyediaan fasilitas sekretariat UPPKH Kabupaten/Kota.

d. Penyediaan fasilitas sekretariat untuk Pendamping PKH di Kecamatan

e. Penyediaan dana penyertaan PKH melalui APBD I dan II minimal sebesar 5%, dihitung dari total bantuan peserta PKH baik di Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.

Faktor lain yang menjadi bahan pertimbangan UPPKH Pusat berdasarkan database yang disediakan oleh TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), maka UPPKH Pusat melakukan pemilihan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bisa menjadi peserta PKH sesuai dengan kriteria. KPM yang dipilih sebagai calon peserta PKH adalah KPM yang mempunyai salah satu atau lebih kriteria berikut:

1. Kriteria Komponen Kesehatan meliputi :

a. Ibu hamil/ menyusui

b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun

2. Komponen Pendidikan meliputi :

a. Anak Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Anak Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat
- c. Anak Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atau sederajat
- d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun

Komponen Kesejahteraan Sosial

- a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun
- b. Penyandang disabilitas

Hasil proses seleksi ini adalah daftar nama KPM calon peserta PKH yang dilengkapi dengan alamatnya. Daftar nama di sini adalah perempuan dewasa (ibu, nenek, bibi) yang mengurus KPM yang akan menerima bantuan PKH dan nama anggota KPM yang berhak menerima bantuan PKH. Berdasarkan daftar calon peserta PKH ini, UPPKH Pusat menginformasikan daerah yang menjadi target pelaksanaan PKH dan jumlah calon peserta PKH di masing-masing daerah ke Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Penetapan dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI.

Informasi itu, selain melalui surat resmi dapat dilakukan melalui fax atau email. Dalam pelaksanaan PKH, Kementerian Sosial telah melakukan sinergitas dengan program lain seperti Jamkesmas dan Jampersal dari Kementerian Kesehatan, serta Beasiswa pendidikan bagi keluarga miskin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu pelaksanaan PKH telah bersinergi dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Askesos, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), BSM, beras miskin (raskin) dan Program Pengurangan Pekerja Anak yang dilaksanakan Kemenakertrans.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penyaluran sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Proses pendataan penerima Program PKH, berdasarkan pandangan informan penelitian, Pejabat Kecamatan Tambang menyatakan tidak mengetahui prosedur dan proses pendataan calon penerima Program PKH di wilayahnya, berikut dikatakan oleh Aria Fhatma Eliza, selaku Koordinator PKH Kabupaten Kampar, berikut kutipan wawancaranya:

Bagaimana proses dalam pelaksanaan pendataan Keluarga penerima Manfaat (KPM) PKH?

“Kalau untuk pendataan awal, dimulai dari tingkat Desa untuk memilih siapa yang berhak mendapatkan bantuan PKH dengan melakukan musyawarah Desa, setelah itu nama-nama tersebut diserahkan ke kecamatan atau ke pendamping PKH untuk menyerahkan ke Dinas Sosial kemudian mendaftarkan nama-nama tersebut agar terdaftar di Badan Data Terpadu (BDT) Pemerintah yang mengirim datanya ke pusat kemudian dipilah-pilah, mana yang berhak dapat dan mana yang tidak berhak dapat setelah Kemensos telah mengirim data nama-nama yang berhak mendapatkan PKH nanti akan di kirim ke Dinas Sosial selanjutnya itulah yang diberikan ke para pendamping kemudian pendamping akan melakukan validasi data apakah para calon KPM tersebut memenuhi syarat atau memastikan bahwasanya mereka benar-benar miskin dan memiliki komponen yang telah di tetapkan, dan dilakukan lah pengumpulan syarat juga seperti KTP, KK dll juga dilakukan verifikasi komitmen yang disebut pertemuan awal, jadi Pendamping disini hanya memvalidasi data tidak menetapkan KPM PKH karena riil data dari Kementerian .” (Wawancara 10 Januari 2020)

Jadi, Menurut Koordinator Kabupaten bahwa pendataan penerima Program PKH di dapatkannya dari Pemerintah Pusat. Dirinya belum meyakini apakah data yang digunakan berdasarkan data BDT atau data yang lain. Dalam pendataan tersebut dilakukan proses pemilihan peserta program PKH yang layak menerima sesuai kriteria yang ditentukan, Proses pendataan penerima program PKH Pendataan penerima PKH yang dialami oleh peserta penerima Program PKH diakuinya tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tahu menahu. Mereka mengetahui bahwa dirinya menjadi peserta Program PKH dari pemberitahuan surat yang diterimanya dari Aparatur Desa Padang Luas. Berikut hasil wawancara dengan salah satu Informan Penerima Program PKH, Ita Rosita, Penerima Bantuan PKH di Dusun1 Padang Luas :

Bagaimana proses dalam pelaksanaan pendataan Keluarga penerima Manfaat (KPM) PKH ?

“Pendataannya Etek Kurang tau, pokoknya sudah ada saja pemberitahuan dari ibu kepala dusun bahwa etek menerima bantuan program PKH dan disuruh datang untuk ke kantor Desa dan membawa syarat-syarat yaitu seperti fotocopy KTP, KK, Rekening Listrik Rapor Anak” (wawancara 04 Januari 2020)

Jadi sosialisasi tentang Program Keluarga Harapan di Desa Padang Luas kepada peserta PKH ada dilakukan, pada umumnya KPM PKH mengetahui dan cukup mengerti apa itu PKH. Dari proses pendataan dalam menentukan peserta penerima Program PKH di Desa Padang Luas sudah dilakukan dengan prosedur dan ketentuan Program PKH, akan tetapi walaupun sosialisasi PKH ada dilakukan, KPM pada umumnya tidak paham mengenai proses pendataan penerima panfaat PKH, masih banyak masyarakat yang semestinya masuk dalam kriteria sebagai penerima Program PKH, tetapi belum mendapatkan. Jika melihat kondisi dari fenomena tersebut, sosialisai mengenai PKH juga perlu melibatkan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat agar seluruh masyarakat paham apa itu PKH dan pemutakhiran data perlu dilakukan dengan benar, sehingga peserta yang harus mendapatkan sesuai dengan target tujuan program PKH. Berikut jumlah pemohon peserta PKH yang diusulkan :

Tabel 5.1

Usulan Penerima Bantuan PKH Desa Padang Luas Kecamatan Tambang

NO	NAMA	DUSUN	NO	NAMA	DUSUN	NO	NAMA	NO	NAMA	DUSUN
1	Indrawati	D.I	26	Wirdaningsih	D.I	51	Irawati	76	Rabul hasanah	D.I
2	Sumnia wati	D.II	27	Nurhidayah	D.IV	52	Hasmidar	77	Abu basri	D.II
3	Lisma wati	D.IV	28	Nur imani	D.I	53	Ita Rosita	78	Helma yunita	D.II
4	Parya	D.V	29	Justandar	D.I	54	Nur baini	79	Ermi	D.I
5	Rosmaniar	D.IV	30	Yurliana	D.II	55	Rabbina	80	Nimarnis	D.III
6	Darmawati	DV	31	Rosmeli	D.I	56	Rosniatati	81	Marianis	D.I
7	Tuiva	D.II	32	Nurhaini	D.III	57	Rosmiati	82	Nurivas	D.II
8	Hasni	D.V	33	Ropima	D.IV	58	Haslina	83	Nurlaili	D.IV
9	Dasriati	D.I	34	Elita	D.IV	59	Nurhavati	84	Sariama	D.IV
10	Marhenis	D.II	35	Bahraini	D.I	60	Nailam aman	85	Nurhidaya	D.IV
11	Nurlaili	D.I	36	Santi	D.I	61	Reni asmiasi	86	Kasmawati	D.IV
12	Nuraini	D.V	37	Emawati	D.IV	62	Aminah	87	Iyar	D.IV
13	Murniwati	D.IV	38	Saniimar	D.II	63	Khodariah	88	Samsiar	D.IV
14	Hariyus	D.III	39	Yusmiati	D.I	64	Nurhayati	89	Nino	D.V
15	Siti	D.IV	40	Elvisa	D.II	65	Sadiyah	90	Eldayana	D.IV
16	Nurida	D.IV	41	Kasmawati	D.IV	66	Jauwanis	91	Nurmawati	D.II
17	Masni	D.I	42	Siti Fatimah	D.II	67	Nurmina	92	ruhana	D.V
18	Igus malinar	D.V	43	Rapida	D.II	68	Morina	93	Izar	D.II
19	Halima	D.IV	44	Asmawati	D.II	69	Maryam	94	Nurida	D.IV
20	Ratna wilis	D.II	45	Kasmawati	D.IV	70	Nurvalis	95	Nurita	D.II
21	Nurilas	D.IV	46	Erniwati	D.IV	71	Emawati	96	Sadiman	D.III
22	Jusmawati	D.IV	47	Sarkani	D.I	72	Nurazizah	97	Arisman	D.I
23	Emawilis	D.IV	48	Zubaidar	D.I	73	Nurlaila	98	Mami	D.IV
24	Yasni	D.II	49	Susandra	D.II	74	Nur samsia	99	Naini	D.IV
25	Yusmawati	D.I	50	Sumarti	D.II	75	Rosmaniar	100	dewi	D.V

NO	NAMA	DUSUN	NO	NAMA	DUSUN	NO	NAMA	NO	NAMA	DUSUN
101	Afrianti	D.II	126	Siti Rawiyah	D.III	151	Amina	176	Yusrina	D.V
102	Asma	D.I	127	Khotimah	D.III	152	Nurhasni	177	Sia	D.V
103	Khaironi	D.I	128	Samsinar	D.I	153	Musnimar	178	Mega	D.V
104	Musnidar	D.II	129	Nurul Khairi	D.II	154	Rohaimi	179	Nurila	D.V
105	Yanti Sumarni	D.IV	130	Sumarti	D.I	155	Rosmaniar	180	Siti Aminah	D.V
106	Neli Armawati	D.III	131	Samsinar	D.I	156	Arbia	181	Nailin	D.IV
107	Evi Yunita	D.II	132	Mudahar	D.II	157	Nurhayvan	182	Nurida	D.V
108	Raudha	D.III	133	Zubaidar	D.II	158	Rabiatul	183	Jubaidah	D.V
109	Darmavulis	D.I	134	Hasna wati	D.I	159	Tugiani	184	Deli	D.V
110	Nurlela	D.II	135	Lasmita	D.II	160	Khairumi	185	Erma	D.IV
111	Eva Lestari	D.I	136	Dasniar	D.I	161	Mumiati	186	Elda	D.IV
112	Samsida	D.II	137	Doromi	D.I	162	Nian	187	Igus Jasmawati	D.IV
113	Mariau Ulfa	D.II	138	Yusri	D.I	163	Wani	188	Sariama	D.IV
114	Era Marlina	D.V	139	Nurbaini	D.I	164	Leni Marlina	189	Suriati	D.IV
115	Mulvati	D.II	140	Rabbani	D.I	165	Rapida	190	Divya	D.IV
116	Nuraliza	D.II	141	Siti Harum	D.I	166	Rukia	191	Marianti	D.IV
117	Samsida	D.II	142	Sri Wahyu	D.I	167	Nurmina	192	Nur Isam	D.IV
118	Maria Ulfa	D.II	143	Nurzamzami	D.I	168	Sadiyah	193	Nurhidayah	D.IV
119	Mulvati	D.II	144	Juwita Susanti	D.I	169	Pituang	194	Delma Dewi	D.IV
120	Nuraliza	D.II	145	Sariani	D.I	170	Zaharida	195	Niar	D.IV
121	Rosmiati	D.I	146	Nur'aini	D.I	171	Nuroni	196	Sinar	D.IV
122	Rosmala Dewi	D.IV	147	Dia	D.I	172	Siti Raudha	197	Mariani	D.IV
123	Nurbaini	D.I	148	Sopia	D.I	173	Sina	198	Samsiar	D.I
124	Syafrida Noer	D.III	149	Respi Wati	D.I	174	Ijas	199	Nurmawati	D.IV
125	Musnidar	D.I	150	Emawati	D.I	175	Dasmawati	200	Juli	D.II
JUMLAH								200 KK		

Sumber.: kantor desa padang luas 2019


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya pada awal pandataan rumah pemohon yang di usulkan adalah 200 KK pemohon, namun bukan berarti 200 rumah tersebut semuanya akan mendapatkan bantuan karena ada syarat yang harus di lengkapi. Jika tidak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan yang diverifikasi oleh pendamping PKH masing-masing kecamatan, maka calon peserta terebut gagal dalam menerima bantuan.

5.1.2 Verifikasi Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Sebuah rumah tangga dikategorikan sebagai Keluarga Penerima Manfaat jika rumah tangga tersebut memenuhi indikator kemiskinan yang dikembangkan dari hasil model estimasi menggunakan faktor-faktor yang secara statistik memiliki korelasi dengan kemiskinan multidimensi, seperti antara lain kondisi demografi dan sosio-ekonomi. Indikator-indikator ini lebih lanjut dikembangkan ke dalam kuesioner yang digunakan untuk memverifikasi status kemiskinan rumah tangga.

Informasi yang diperoleh dari survei calon peserta tadi digunakan untuk mengurukan KPM berdasarkan tingkat kemiskinannya. Agar distribusi KPM antar kecamatan tersebar secara proporsional, digunakan model statistik yang menetapkan kuota per kecamatan dengan System Informasi Kesejahteraan Sosial- Next Generation (SIKS-NG) . Selanjutnya diadakan pertemuan awal yang salah satu kegiatannya adalah melakukan klarifikasi data dan penandatanganan komitmen keikutsertaan. Hasil pertemuan tersebut merupakan acuan untuk menetapkan calon peserta PKH menjadi Peserta PKH.



Seluruh data peserta PKH yang telah ditetapkan akan menjadi Data Dasar UPPKH dan merupakan daftar resmi peserta PKH. Berdasarkan Master Data Basis tersebut, program akan mencetak kartu peserta, dan format-format lainnya yang diperlukan untuk verifikasi, pembayaran, pemutakhiran, dan sebagainya.

Berikut adalah informasi yang peneliti dapat dari salah satu informan penelitian yaitu Pak Bowo, yang merupakan pendamping PKH di Desa Padang Luas. Beliau mengatakan setelah mendapatkan data nama-nama dari pusat yang akan menjadi KPM selanjutnya kami turun kelapangan untuk memastikan layak atau tidak layaknya KPM tersebut, berikut kutipan wawancaranya :

Bagaimana proses dalam pelaksanaan verifikasi Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH ?

”Setelah kami mendapatkan data nama-nama yang akan menjadi KPM kami pun turun kelapangan untuk memastikan layak atau tidak layaknya KPM tersebut, dari data survei ini kami mengurutkan KPM berdasarkan tingkat kemiskinannya, tujuannya agar distribusi PKH ini berjalan secara proporsional, selanjutnya diadakan pertemuan awal mengumpulkan seluruh calon untuk klarifikasi data dan penanda tangan dari calon KPM yang akan menjadi KPM“
(wawancara 07 Januari 2020)

Berikut nama-nama peserta PKH yang telah ditetapkan setelah dilakukannya verifikasi data oleh pendamping PKH Kecamatan :

Tabel 5.2

Nama peserta PKH yang sudah di tetapkan sebagai peserta PKH

NO	NAMA	DUSUN	NO	NAMA	DUSUN	NO	NAMA	NO	NAMA	DUSUN
1	Indrawati	D.I	26	Wirدانingsih	D.I	51	Irawati	76	Rabul hasanah	D.I
2	Sumia wati	D.II	27	Nurhidayah	D.IV	52	Hasmidar	77	Abu basri	D.II
3	Lisma wati	D.IV	28	Nur imani	D.I	53	Ita Rosita	78	Helma yunita	D.II
4	Parva	D.V	29	Justandar	D.I	54	Nur baini	79	Erni	D.I
5	Rosmaniar	D.IV	30	Yurliana	D.II	55	Rabbina	80	Nimamis	D.III
6	Darmawati	DV	31	Rosmeli	D.I	56	Rosmiatati	81	Marianis	D.I
7	Tuiya	D.II	32	Nurhaini	D.III	57	Rosmiati	82	Nuriyas	D.II
8	Hasni	D.V	33	Ropima	D.IV	58	Haslina	83	Nurlaili	D.IV
9	Dasriati	D.I	34	Elita	D.IV	59	Nurhavati	84	Sariama	D.IV
10	Marhenis	D.II	35	Bahraini	D.I	60	Nailam aman	85	Nurhidava	D.IV
11	Nurlaili	D.I	36	Santi	D.I	61	Reni asmiati	86	Kasmawati	D.IV
12	Nuraini	D.V	37	Emawati	D.IV	62	Aminah	87	Iyar	D.IV
13	Murniwati	D.IV	38	Saniimar	D.II	63	Khodariah	88	Samsiar	D.IV
14	Harivus	D.III	39	Yusmiati	D.I	64	Nurhavati	89	Nino	D.V
15	Siti	D.IV	40	Elvisa	D.II	65	Sadivah	90	Eldavana	D.IV
16	Nurida	D.IV	41	Kasmawati	D.IV	66	Jauwanis	91	Nurmawati	D.II
17	Masni	D.I	42	Siti Fatimah	D.II	67	Nurmina	92	ruhana	D.V
18	Igus malinar	D.V	43	Rapida	D.II	68	Morina	93	Izar	D.II
19	Halima	D.IV	44	Asmawati	D.II	69	Maryam	94	Nurida	D.IV
20	Ratna wilis	D.II	45	Kasmawati	D.IV	70	Nurvalis	95	Nurita	D.II
21	Nurilas	D.IV	46	Emiwati	D.IV	71	Emawati	96	Sadirman	D.III
22	Jusmawati	D.IV	47	Sarkani	D.I	72	Nurazizah	97	Arisman	D.I
23	Emawilis	D.IV	48	Zubaidar	D.I	73	Nurlaila	98	Marni	D.IV
24	Yasni	D.II	49	Susandra	D.II	74	Nur samsia	99	Naini	D.IV
25	Yusmawati	D.I	50	Sumarti	D.II	75	Rosmaniar	100	dewi	D.V

Sumber: Kantor Desa Padang Luas 2019

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

an sumber:
sunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik Kesimpulan bahwa dari 200 pemohon bantuan PKH setelah dilakukan verifikasi data oleh pendamping PKH Kecamatan maka terdapatlah ada 100 KPM yang berhak menerima bantuan PKH, dan untuk verifikasi data Keluarga Penerima Manfaat PKH di Desa Padang Luas dilakukan dengan cukup baik dan sesuai prosedur, tapi proses verifikasi hanya diketahui oleh petugas-petugas PKH. Seharusnya petugas-petugas PKH memahami dan



menjelaskan kepada KPM agar masyarakat memahami proses-proses verifikasi data dan mengerti sehingga terciptanya transparansi dalam proses pendataan calon KPM.

5.1. Hak Keluarga Penerima Manfaat PKH

Dalam Permensos RI NO 1 Tahun 2018 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

PKH mendapatkan haknya sebagai peserta PKH, yaitu mendapatkan pelayanan uang tunai, pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan.

5.1.2.1 Menerima Pelayanan Uang Tunai

Salah satu tugas pendamping PKH ialah memberikan pelayanan uang tunai bagi peserta PKH, pelayanan yang diberikan berupa pemberian informasi kepada peserta KPM PKH tentang uang tunai masuk ke masing-masing rekening KPM PKH.

Hasil wawancara dengan Pak Bowo, Pendamping PKH Kecamatan Tambang

berlalu mengatakan :

Bagaimana komunikasi antara pelaksana atau pendamping PKH dengan KPM

di Desa Padang Luas dalam pemberian layanan uang tunai, apakah berjalan dengan baik dan efektif ?

“Dalam proses pemberian pelayanan uang tunai tugas seorang pendamping PKH ialah memberikan informasi kepada peserta PKH. Salah satunya ya informasi mengenai uang yang telah masuk ke rekening masing-masing KPM PKH. Biasanya infomasinya saya kasih tau melalui SMS ke nomor hp Ketua Kelompok Ibu PKH dan ketua kelompok nantinya akan menyuruh anggotanya untuk mengecek rekening masing-masing apakah Dana sudah cair apa belum“ (Wawancara 07 Januari 2020)

Jadi dapat dikatakan bahwasanya dalam pemberian layanan uang tunai kepada KPM PKH pendamping tidak langsung turun kelapangan untuk melakukan pemantauan



padahal dalam pedoman umum pelaksanaan Program Keluarga Harapan Yang peneliti bahwasanya Pendamping harus hadir saat KPM PKH melakukan pencairan untuk memastikan bahwa uang tersebut di ambil oleh KPM PKH tidak hanya memberikan kepercayaan kepada ketua ibu-ibu dari Keluarga Penerima Manfaat Tersebut.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh peserta PKH yaitu ibu Gusmalinar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dusun V bahwasanya pendamping Kecamatan Tambang menelfon ibu ketua dari peseta PKH untuk memberitahukan bahwasanya dana sudah cair dan silahkan untuk cek rekening masing-masing oleh KPM, berikut kutipan wawancara :

Bagaimana komunikasi antara pelaksana atau pendamping PKH dengan KPM Desa Padang Luas dalam pemberian layanan uang tunai, apakah berjalan dengan baik dan efektif ?

bantuan uang tunai ini rena, biasanya di infokan oleh pendamping PKH ke Ketua kelompok PKH ibu-ibu dan nanti akan menginfokan kepada kami. (wawancara 04 Januari 2020).

Jadi dapat juga penulis simpulkan bahwasanya Pendamping disini hanya memberikan info ke ketua peserta PKH bahwa dana sudah cair, tidak ada pendampingan yang dilakukan oleh pendamping atau melihat para KPM dalam proses pencairan dana KPM, sehingga ketika terjadi masalah seperti saldo belum masuk, tidak dapat langsung ditangani oleh pendamping, Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan PKH 2019 bahwasanya Pendamping secara aktif memantau pencairan bantuan sosial oleh KPM dan melaporkan ke Koordinator Kabupaten/kota jumlah KPM yang telah menerima Bansos PKH di tabungan, nah



untuk itu akan lebih baik jikalau pendamping ini bisa langsung turun ketika KPM mengambil uangnya.

5.1.2.2 Pelayanan Kesehatan

Selain pelayanan uang tunai pendamping PKH juga memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta PKH, diantaranya yaitu pelayanan untuk balita, Ibu hamil dan lansia.

Dalam Pedoman Umum Pelaksanaan PKH 2019 di jelaskan bahwasanya Rendahnya penghasilan menyebabkan keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, bahkan untuk tingkat minimal sekalipun. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil yang tidak memadai berakibat pada buruknya kondisi kesehatan dan asupan gizi bayi yang dilahirkan. Dengan adanya Program Keluarga Harapan ini Pelayanan kesehatan selama masa kehamilan, persalinan dan nifas sangat penting bagi keberlangsungan hidup ibu dan bayi, termasuk dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Akses terhadap fasilitas kesehatan tentunya memberikan kontribusi yang cukup besar untuk menekan angka kematian ibu.

Hasil wawancara dengan Pak Bowo pendamping PKH di Desa Padang Luas, beliau mengatakan :

Bagaimana dan apa saja bentuk dari pelayanan kesehatan PKH kepada KPM PKH di Desa Padang Luas ?

“Pelayanan PKH dalam bidang Kesehatan meliputi Posyandu balita, lansia dan ibu hamil dilakukan setiap bulan dan pendamping PKH



memiliki tugas memastikan KPM PKH mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhannya.” (wawancara 07 Januari 2020)

Pelayanan kesehatan yang diterima oleh peserta PKH dilakukan setiap bulan dan dipantau langsung oleh pendamping PKH kecamatan untuk memastikan bahwa peserta PKH mendapatkan Haknya, sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh peserta PKH yaitu ibu Nurilas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dusun V bahwa untuk komponen ibu hamil dan balita harus datang ke posyandu untuk memeriksakan kesehatannya berikut kutipan wawancara:

Apakah pelayanan kesehatan PKH ini terealisasi kepada masyarakat khususnya KPM PKH di Desa Padang Luas ?

Biasanya kami datang ke posyandu untuk yang meiliki balita harus rutin ke posyandu sampai umur 5 tahun, itu rutin kami lakukan dan didampingi langsung oleh pendamping PKH (wawancara 04 Januari 2020)

Untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat yang melakukan pemeriksaan kesehatan ke unit pelayanan kesehatan terdekat harus membawa kartu seperti di bawah ini bukti bahwa dia adalah peserta PKH dan juga nanti sebagai bukti bahwa dia telah melakukan pemeriksaan kesehatan yang nantinya berguna untuk verifikasi yang dilakukan oleh pendamping PKH.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 5.1
Contoh Absen Kesehatan Peserta PKH

NAMA		ITA ROSITA	
ALAMAT		DUSUN I PADANG LUAS.	
NO PKH			
JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL
MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS
SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER

Sumber : Peserta PKH Desa Padang Luas

Gambar diatas adalah absen kesehatan peserta PKH yang dibawa oleh setiap peserta PKH ketika melakukan pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil dan balita, dan harus di tandatangani oleh bidan Desa.

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan pendamping PKH dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH diatas bahwa program kesehatan yang dilakukan oleh PKH telah dilakukan dan tersosialisasi dengan baik kepada KPM PKH Desa Padang Luas. Semoga dengan aktifnya peserta PKH ini dalam melakukan pemeriksaan kesehatannya dapat meningkatkan kesehatan bagi ibu dan bayi dan ini akan berdampak baik untuk masa yang akan datang, karena sehat sangat mahal.

5.2.3 Pelayanan Pendidikan

Terdapat cara yang paling cepat untuk mengubah diri, keluarga dan masyarakat kecuali melalui pendidikan. Masyarakat desa juga sudah memiliki kesadaran yang sama dalam meningkatkan kualiti sumber manusia melalui peningkatan ilmu dan kemahiran, yaitu pendidikan. Namun permasalahan umum berlaku pada masyarakat



miskin desa adalah tiada kemampuan untuk membiayai sekolah/kuliah anak akibat beban ekonomi yang cukup berat. Oleh itu, sangat wajar jika masyarakat miskin desa memerlukan bantuan pendidikan agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan setinggi mungkin (Rodi Wahyudi, 2018). Dengan adanya program ini dapat memudahkan masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dengan syarat memiliki anak usia wajib belajar rentang sekolah dasar hingga sekolah atas untuk mendapatkan akses pendidikan. Hasil wawancara dengan Sdr Aria Fhatma Eza, Koordinator PKH di Kabupaten Kampar, beliau mengatakan :

Bagaiman dan apa saja bentuk dari pelayanan pendidikan PKH kepada KPM PKH di Desa Padang Luas ?

“Bentuk pelayanan pendidikan bagi peserta PKH adalah pemberian keringanan dalam pembayaran uang sekolah bagi yang sekolah di swasta, karna negeri tidak bayar, berupa adanya pemberian jatah waktu pembayaran yang sedikit lama daripada siswa lainnya dikarenakan mendapatkan program PKH. Tugas kami memastikan peserta PKH khususnya siswa untuk hadir disekolah.” (Wawancara 09 Januari 2020)

Untuk pelayanan pendidikan adanya penambahan waktu pembayaran yang diberikan kepada KPM PKH, berikut Hasil wawancara dengan Pak Bowo, pendamping PKH di Desa Padang Luas, beliau mengatakan :

Bagaiman dan apa saja bentuk dari pelayanan pendidikan PKH kepada KPM PKH di Desa Padang Luas ?

“Bentuk pelayanan pendidikan kepada KPM PKH, biasanya ada penambahan waktu pembayaran uang sekolah jika bersekolah di swasta, ini dilakukan karna untuk menjamin anak-anak peserta PKH dapat bersekolah.” (wawancara 07 Januari 2020).



Hak Cipta Dindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau dengan cara lain.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat di ketahui untuk Hak Keluarga Penerima Manfaat telah di terima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan. Seperti wawancara dengan Su fatma aria bahwa anak Keluarga Penerima Manfaat mendapatkan keringanan dalam pembayaran uang sekolah bagi yang sekolah di swasta, karna negeri tidak bayar, berupa adanya pemberian jatah waktu pembayaran yang sedikit lama daripada siswa lainnya dikarenakan mendapatkan program PKH, begitu juga yang telah diungkapkan oleh pendamping PKH bahwa anak yang mendapatkan bantuan PKH diberikan keringanan dalam pembayar uang sekolah berupa perpanjangan waktu sehingga ketika uang tunai PKH telah keluar bisa langsung di bayar kan ke sekolah anak keluarga penerima manfaat tersebut.

5.1.3 Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH

Sesuai dengan pedoman umum Program Keluarga Harapan (PKH), di dalam kewajiban keluarga penerima manfaat ini terdapat sub indikator yaitu : Pemeriksaan syarat KPM, kehadiran sekolah bagi anak dan kehadiran pemeriksaan kesehatan.

5.1.3.1 Pemeriksaan Syarat Keluarga Penerima Manfaat

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada keluarga dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Di dalam Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 di sebutkan bahwa Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun
- c. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

Berikut adalah informasi yang peneliti dapat dari salah satu informan penelitian yaitu Pak Bowo, yang merupakan pendamping PKH di Desa Padang Luas. Beliau mengatakan pemeriksaan kewajiban dari Keluarga Penerima Manfaat dilakukan, pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa langsung ke fasilitas-fasilitas kesehatan seperti ke puskesmas dan posyandu untuk komponen kesehatan di sekolah-sekolah untuk pemeriksaan komponen pendidikan, pemeriksaan dilakukan tiga bulan sekali. Berikut kutipan wawancaranya :

bagaimana proses pemeriksaan syarat bagi Keluarga Penerima Manfaat ?

“Bagi KPM itu ada hak dan kewajiban, haknya sudah pasti mendapatkan bantuan. Sedangkan kewajibannya adalah sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut. Bagi komponen kesehatan (ibu hamil dan anak balita) harus memeriksa kesehatan ke puskesmas atau posyandu, kalau di Padang Luas kan ada posyandu di tiap-tiap Dusun. Mereka harus rutin memeriksa satu kali dalam sebulan. Bagi komponen pendidikan (anak yang wajib belajar 12 tahun) harus anak yang kehadirannya disekolah paling sedikit 85%, Bapak sebagai pendamping langsung turun ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kehadiran anak tersebut, begitu



juga dengan komponen kesehatan kakak juga langsung minta absennya ke bidan atau puskesmas tersebut, pemeriksaan kami lakukan dalam tiga bulan sekali” (wawancara07 Januari 2020)

Hal yang sama juga dikatakan oleh Aria Fhatma Eliza sebagai Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kampar, kata ibu Fhatma setiap KPM wajib memenuhi syaratnya kami bersama pendamping langsung turun ke tempat-tempat fasilitas untuk memeriksa persyaratan tersebut, berikut wawancaranya

siapa yang bertanggungjawab dalam pemeriksaan syarat Keluarga Penerima

Manfaat :

“Setiap KPM wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan komponen masing-masing, kami langsung pergi ke puskesmas-puskesmas, posyandu dan ke sekolah-sekolah langsung untuk memeriksa kehadiran. Untuk komponen kesejahteraan social (lanjut usia) wajib mengikuti kegiatan PKH, di Padang Luas kegiatan PKH bidang kesejahteraan sosia adalah senam lansia. Juga kewajiban dari peserta PKH yaitu harus hadir pada pertemuan bulanan, apabila tidak hadir dalam pertemuan bulanan 3 kali berturut-turut maka akan dikeluarkan dari anggota KPM PKH” (wawancara 09 Januari 2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan syarat untuk Keluarga Penerima Manfaat di Desa Padang Luas berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, bahwasanya Keluarga Penerima Manfaat diwajibkan memeriksakan kesehatan ke layanan kesehatan yang telah di tetapkan khusus ibu hamil, balita dan lansia. Untuk anak Keluarga Penerima Manfaat diwajibkan mengikuti proses belajar dengan tingkat kehadiran 85% apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak melaksanakan kewajibannya untuk pertama akan



di berikan teguran atau surat peringatan kalau sudah tiga kali berturut-turut maka akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH.

5.1.3.2 Kehadiran Sekolah Bagi Anak

Dalam Program Keluarga Harapan terdapat komponen-komponen, salah satunya yaitu Komponen Pendidikan meliputi : Anak Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat, anak Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat, anak Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atau sederajat, anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Syaratnya yaitu harus mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Berikut adalah informasi yang peneliti dapat dari salah satu informan penelitian yaitu salah satu masyarakat Padang Luas yang bernama Erniwati, merupakan salah satu KPM mempunyai dua orang anak yang masih Sekolah, yaitu Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) berikut wawancaranya :

Apakah kewajiban pendidikan anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH?

'Etek dapat bantuan PKH karna anak etek Rahman yang masih SD, dan Mala yang SMA, pendamping PKH sudah menjelaskan bahwa syaratnya kehadiran di Sekolah harus di atas 85%, etek mengatakan kepada anak etek (sambil tersenyum), harus rajin-rajin sekolah karna ada bantuan dari PKH, tidak boleh bolos, karna kehadiran akan diperiksa oleh Pak Bowo, setiap anak etek tidak mau kesekolah etek bilang kalau tahun besok tidak usah sekolah lagi, karna tidak ada uang untuk beli buku dan beli sepatu sekolah (wawancara 04 Januari).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan nama penulis sebagai sumber. Penyalinan sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga Penerima Manfaat yang tidak memenuhi persyaratan sebagai KPM maka bantuan PKH nya akan di cabut dan di hilangkan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Aria Fhatma Eliza, selaku Koordinator PKH Kabupaten Kampar berikut kutipannya:

Bagaimana Jika Peserta PKH Tidak Memenuhi Kewajiban?

'Yang tidak memenuhi persyaratan maka bantuan PKH nya yaaa dihilangkan, misalnya salah satu keluarga mendapatkan bantuan PKH komponen pendidikan, mempunyai tiga orang anak yang masih sekolah, apabila ada satu anaknya yang berhenti sekolah maka bantuan yang satu itu dicabut, yang menerima bantuan yang dua aja lagi, begitu rena“ (wawancara 10 Januari 2020).

Berikut contoh verifikasi Pendidikan peserta PKH yang dilakukan oleh pendamping PKH:

Gambar 5.2
Contoh Verifikasi Pendidikan Peserta PKH

PROGRAM KELUARGA HARAPAN

NPSN : 10400150

NAMA SEKOLAH : SMP MUHAMMADIYAH PADANG LUAS

ALAMAT : DS. PADANG LUAS

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR VERIFIKASI PENDIDIKAN

TAHAP : 2 TAHUN : 2020

PROGRAM KELUARGA HARAPAN
Harta Energi Cipta

No	NO PESERTA	NAMA SISWA / PENGURUS	JK	KLS	TANGGAL LAHIR	Bulan Ke-11			Bulan Ke-12			Bulan Ke-1			PENDAMPING	
						HARI EFEKTIF			HARI EFEKTIF			HARI EFEKTIF				
						21	23	23	A	S	I	K	JML	A		S
1	140607016050322	ADITYA ANGKASA / MARIANIS	L	1	24-04-2007											BOWO PUTRA BUNGSU, S.Sos
2	140607016050288	INDA YATI / NURHAYATI	P	1	04-05-2005											BOWO PUTRA BUNGSU, S.Sos
3	140607016050300	M ABDI / MORINA	L	1	05-06-2005											BOWO PUTRA BUNGSU, S.Sos
4	140607016050281	MUHAMMAD FIKRI / ITA ROSITA	L	1	17-03-2005											BOWO PUTRA BUNGSU, S.Sos
5	140607000400002	RANI LESTARI / INDRA WATI	P	1	07-09-2006											BOWO PUTRA BUNGSU, S.Sos
6	140607016050272	YULIA UTAMI / ASMAWATI	P	1	27-06-2006											BOWO PUTRA BUNGSU, S.Sos
7	140607016050268	M AIDIL MAHENDRA / KASMAWATI	L	3	17-11-2004											BOWO PUTRA BUNGSU, S.Sos
8	140607016009351	MILA ANJELITA / YUSMIATI	P	3	27-11-2004											BOWO PUTRA BUNGSU, S.Sos

Sumber : Pendamping PKH Kecamatan Tambang



Untuk memastikan setiap peserta PKH menjalankan komitmennya sebagai pendamping PKH maka pendamping PKH melakukan verifikasi, jikalau Peserta PKH menjaga komitmennya maka akan di kenakan peringatan bahkan bisa di keluarkan dari kepesertaan PKH, Keluarga Penerima manfaat yang menerima bantuan PKH komponen pendidikan harus memenuhi persyaratan kehadiran anak-anak di sekolah tersebut minimal 85%.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendamping akan melakukan pemutakhiran data dalam tiga bulan sekali dan tidak memenuhi persyaratan, maka bantuan PKH nya akan di cabut dan di hentikan. Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan syarat bagi KPM di Desa Padang Luas pada komponen Pendidikan yaitu kehadiran pada anak berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.1.3.3 Kehadiran Pemeriksaan Kesehatan

Dalam kewajiban Keluarga Penerima Manfaat terdapat indikator yang kedua yaitu Kehadiran Pemeriksaan Kesehatan. Dalam Panduan Umum Pelaksanaan PKH 2019 dinyatakan bahwa salah satu kewajiban dari penerima bantuan PKH adalah Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Berikut adalah informasi yang peneliti dapat dari salah satu informan penelitian yaitu Zul Pad Ri, pendamping PKH di Desa Padang Luas. Beliau mengatakan bahwa kehadiran pemeriksaan kesehatan di lakukan untuk ibu hamil, mempunyai anak balita dan anak berusia nol sampai enam tahun, berikut wawancaranya :



Apakah kewajiban Kesehatan anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH?

“Bagi ibu hamil dan yang mempunyai anak balita wajib memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan satu kali dalam sebulan di posyandu atau dipuskesmas. Di Desa Padang Luas kan ada itu Posyandu di tiap-tiap Dusunnya. Jadi kami memeriksa kehadiran KPM tersebut langsung datang ke tempat posyandu atau puskesmas atau langsung minta data ke bidannya. Kami pendamping langsung turun untuk memeriksa sekali dalam tiga bulan, karna penutakhiran data dilakukan sekali tiga bulan” (wawancara 08 Januari 2020).

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Erniwati, salah satu masyarakat Desa Padang Luas Dusun 4 Kedataran yang menjadi KPM PKH karna mempunyai anak yang masih balita. Berikut kutipannya :

Apakah kewajiban Kesehatan anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH?

“Yang menerima bantuan PKH dari komponen kesehatan, seperti ibu hamil, yang mempunyai anak balita disuruh oleh Pak Bowo karna dia pendamping PKH wajib memeriksakan ke Posyandu, karna sudah begitu ketentuan dari PKH nya, pokoknya sekali dalam sebulan harus ke posyandu, waktu itu kami dikumpulkan dan katanya itu adalah kewajiban dan akan diperiksa absennya. Kalau itu kewajiban ya kami ikuti saja dari pada nanti bantuannya dicabut kan ke posyandu itu ada baiknya juga” (wawancara 04 Januari 2020).

Berikut contoh verifikasi yang dilakukan oleh Pendamping PKH

untuk setiap kewajiban yang dilakukan oleh peserta PKH :

Gambar 5.3 Contoh Verifikasi Kesehatan Peserta PKH

No	NAMA PESERTA	ALAMAT	KAWIN	JENIS KELAKSANAAN	UMUR	STATUS	Bulan ke-11			Bulan ke-12			Bulan ke-1		
							1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	ALIA SUCI	Dusun IV	L	1	08-08-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ZAFANUR RIZKI ELZA	Dusun IV	L	1	18-01-2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ALYANITA JANNATUL	Dusun IV	P	1	12-08-2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ALYANITA JANNATUL	Dusun IV	P	1	08-01-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ALYANITA JANNATUL	Dusun IV	P	1	08-01-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ALYANITA JANNATUL	Dusun IV	P	1	08-01-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ALYANITA JANNATUL	Dusun IV	P	1	08-01-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ALYANITA JANNATUL	Dusun IV	P	1	08-01-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ALYANITA JANNATUL	Dusun IV	P	1	08-01-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ALYANITA JANNATUL	Dusun IV	P	1	08-01-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ALYANITA JANNATUL	Dusun IV	P	1	08-01-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ALYANITA JANNATUL	Dusun IV	P	1	08-01-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ALYANITA JANNATUL	Dusun IV	P	1	08-01-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ALYANITA JANNATUL	Dusun IV	P	1	08-01-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ALYANITA JANNATUL	Dusun IV	P	1	08-01-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Pendamping PKH Kecamatan Tambang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau



Gambar diatas merupakan contoh verifikasi kesehatan untuk peserta PKH dilakukan oleh Pendamping PKH.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan kewajiban KPM PKH dan pemeriksaan kewajiban yang di lakukan oleh pendamping PKH pada komponen kesehatan di Desa Padang Luas berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

5.1.4 Pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH)

5.1.4.1 Memastikan bantuan tepat sasaran

Sasaran PKH adalah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria Komponen Kesehatan meliputi :
 - c. Ibu hamil/ menyusui
 - d. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun
2. Komponen Pendidikan meliputi :
 - e. Anak Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat
 - f. Anak Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat
 - g. Anak Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atau sederajat
 - h. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun
3. Komponen Kesejahteraan Sosial
 - c. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun



d. Penyandang disabilitas

Berikut wawancara dengan Bpk Ganda Ade Saputra S,Stp M.Si Sebagai Sekretaris Camat Tambang

Apakah pelaksanaan PKH sudah tepat sasaran?

Untuk memastikan apakah Program ini sudah tepat sasaran atau diterima oleh memang keluarga miskin rena, saya tidak memastikan karena yang menetapkan adalah pemerintah pusat langsung, coba rena Tanya saja langsung dengan pendamping PKH Kecamatan Tambang (wawancara 08 Januari 2020)

Untuk penetapan Keluarga Penerima Manfaat langsung di tetapkan oleh Kementerian Sosial akan di saring nama-nama yang berhak mendapatkan bantuan kemudian akan di serahkan nama-nama tersebut ke Dinas Sosial di masing-masing daerah, selanjutnya UPPKH Kabupaten akan menyerahkan data nama-nama tersebut ke para Pendamping di masing-masing Kecamatan.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh peserta PKH yaitu ibu Gusmalinar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dusun V

Apakah pelaksanaan PKH sudah tepat sasaran?

Kalau untuk tepat sasaran ini rena ibu rasa kurang rena karena masih banyak keluarga yang dia masih dikatakan mampu punya sawit rumahnya bagus tapi masih dapat ya ibu tau itu karena dari pertemuan kelompok bulanan, ibu tidak nyangka saja keluarga mampu dapat juga, seperti ibu ilea da anaknya penyandang disabilitas tapi tidak mendapatkan bantuan tahun kemaren rena ada KPM PKH dikeluarkan karena di anggap sudah mampu namun ternyata belakangan beredar kabar bahwasanya keluarga tersebut sedang mengalami kesulitan seharusnya pendamping harus tegas lagi dalam hal ini. (wawancara 04 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara bersama KPM PKH diatas dapat kita ketahui bahwasanya masih ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan PKH namun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mendapatkan bantuan PKH seperti anak ibu nurilas, penyandang disabilitas, ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang PKH oleh masyarakat di sini, padahal untuk mendapatkan atau memasukkan anak ibu nurilas tersebut menjadi penerima PKH itu bisa melalui pendamping atau bisa langsung ke kecamatan atau juga langsung ke Dinas Sosial dan nanti namanya akan langsung di input ke BDT, karena untuk bisa menjadi Keluarga Penerima Manfaat harus terdaftar di Badan Data Terpadu penanganan fakir miskin (BDT)

5.4.2 Memastikan bantuan tepat jumlah

Adapun besaran bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin atau KPM peserta Program Keluarga Harapan (PKH) mengikuti scenario bantuan yang disajikan pada tabel berikut :

Table 5.3
Besaran Bantuan Tunai Penerima PKH

No	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan (RP)	Penerimaan Perbulan KPM
1.	Bantuan ibu hamil/menyusui	Rp. 2.400.000	Rp. 600.000
2.	Bantuan anak usia dibawah 6 tahun	Rp. 2.400.000	Rp. 600.000
3.	Bantuan peserta pendidikan SD/Sederajat setara	Rp. 900.000	Rp. 225.000
4.	Bantuan peserta pendidikan SMP/Sederajat setara	Rp. 1.500.000	Rp. 375.000
5.	Bantuan peserta pendidikan SMA/Sederajat setara	Rp. 2000.000	Rp. 500.000
6.	Bantuan Penyandang Disabilitas Berat	Rp. 2.400.000	Rp. 600.000
7.	Bantuan Lanjut Usia 70 Tahun Keatas	Rp. 2.400.000	Rp. 600.000

Sumber : Hasil Penelitian yang dilakukan, 2020



Dari tabel diatas dapat di lihat bahwasanya besaran bantuan yang ada dalam pedoman pelaksanaan PKH sudah sesuai dengan ketentuan dan di cairkan dalam empat tahap untuk menetapkan besaran bantuan PKH adalah kewenangan Pemerintah Pusat, dan sudah sesuai dengan yang diterima oleh KPM PKH berikut kegiatan wawancara dengan key informan:

Berikut wawancara dengan Bu Aria selaku Koordinator PKH Kecamatan Tambang

Apakah besaran bantuan tunai yang diterima KPM PKH sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan program?

Mengenai jumlah bantuan nya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat rena kita hanya mengikuti saja, karena bantuan ini melihat komponen jadi ketika komponen tersebut ada di KPM PKH maka mereka akan mendapatkan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan, ya kalau banyak anak artinya dapatnya juga banyak, hehe (Wawancara 07 Januari 2020)

Untuk ketentuan besaran bantuan tunai PKH sudah diatur oleh pemerintah pusat semua merupakan kewenangan dari pusat, untuk para Koordinator tidak tahu akan hal tersebut, para Koordinator hanya memastikan bahwasanya bantuan sudah cair dan memastikan bantuan sudah masuk ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

Ibu Nurawati Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dusun V menyampaikan bahwasanya dia sudah menerima uang 375.000 karena hanya memiliki satu orang anak sedang menempuh pendidikan jenjang SMP dan ini sudah sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah bahwasanya bantuan untuk anak smp Rp. 1.500.000 dicairkan dalam empat tahap.

Apakah besaran bantuan tunai yang diterima KPM PKH sudah sesuai dengan



yang telah ditetapkan program?

Untuk jumlahnya rena etek biasanya menerima uang itu sebesar Rp 375.000 karena anak etek Cuma 1 sekarang kls 2 Smp . (wawancara 04 Januari 2020)

Dari hasil wawancara diatas diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya dalam ketepatan jumlah untuk penerimaan bantuan PKH berdasarkan pedoman umum pelaksanaan PKH 2019 sudah sesuai dengan yang diterima oleh KPM PKH.

5.4.3 Memastikan bantuan tepat waktu

Adapun untuk penyaluran Bantuan Tunai PKH ada empat tahap dalam satu tahun dana cair ke ATM masing-masing peserta PKH ketika dana sudah cair peserta bisa langsung mengambil bantuan tersebut ke ATM/ agen BANK, Pendamping secara aktif memantau pencairan bantuan sosial oleh KPM dan melaporkan ke Koordinator Kabupaten/ Kota jumlah KPM yang telah menerima bansos PKH di Kabupaten.

Untuk masalah pencairan ketika sudah ada informasi dari pihak pusat ke Kabupaten maka uang akan segera cair dan para pendamping akan memantau para KPM dalam proses pencairan.

Berikut wawancara dengan Bpk Bowo Sebagai Pendamping PKH Kecamatan Tambang

Bagaimana proses pencairan dana PKH kepada RTSM/Peserta PKH ?

Nah, untuk masalah ketepatan waktu ini rena kami hanya menunggu Koordinasi dari Koordinator Kabupaten ketika kami telah menerima informasi tentang bantuan tersebut maka kami akan langsung memberikan informasi lanjutan kepada para Penerima bantuan, nah biasanya saya memberi kabar itu kepada ibu Igus selaku ketua kelompok ibu-ibu penerima bantuan PKH, biasanya ada masalah dalam pencairan ada dana yang tidak masuk ke Rekening KPM biasanya ini terjadi karena jaringan dan juga karena saldo



Nihil sehingga menyebabkan dana tidak masuk ke rekening, untuk itu kami para pendamping langsung menindak lanjuti masalah ini ke Koordinator Kabupaten PKH. (Wawancara 07 Januari 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika para pendamping sudah mendapatkan informasi mengenai bantuan sudah cair maka para pendamping akan menginfokan kepada para peserta PKH sesuai Daerah masing-masing, ketika terjadinya permasalahan seperti dana belum masuk ke rekening peserta, maka hal tersebut harus cepat dikonfirmasi ke Pendamping PKH, untuk selanjutnya bisa di proses oleh Pendamping, Berikut wawancara dengan ibu Nurmawati Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dusun V

Bagaimana proses pencairan dana PKH kepada RTSM/Peserta PKH ?

Tentang pencairan bantuan ini rena biasanya dapat infomasi dari pendamping PKH, dan uangnya pun bisa langsung kami ambil ke BRI LINK dekat Desa kita, ibu rasa tidak ada masalah, selalu tepat waktu, ada si masalah tapi sama KPM lain ibu belum pernah mengalami, maslahnya adalah Dana nya tidak masuk ke rekening, dikarenakan mungkin jaringan, atau saldo nihil kalau sudah ada masalah seperti ini biasanya langsung lepor ke pendamping untuk bisa di proses. (wawancara 04 Januari 2020)

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwasanya untuk pengawasan pelaksanaan PKH masih kurang maksimal seperti bantuan tidak tepat sasaran masih ada saja keluarga yang seharusnya tidak mendapatkan namun masih mendapatkan bantuan PKH dan keluarga yang seharusnya mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkan bantuan kemudian ada KPM yang di keluarkan dari kepesertaan PKH karena dianggap sudah mampu tapi ternyata keluarga tersebut sedang mengalami kesusahaaan, untuk itu pendamping PKH sebagai pengawas tingkat Kecamatan yang selalu turun ke Desa untuk melakukan pendampingan dengan Peserta PKH harus benar-benar lebih teliti lagi untuk memantau keadaan Peserta PKH dan untuk masalah



dalam ketepatan waktu penerimaan bantuan memang terjadi permasalahan seperti dalam belum masuk rekening KPM dikarenakan jaringan dan juga saldo KPM nihil, dan seharusnya pendamping PKH harus turut mendampingi para peserta PKH dalam proses pencairan uangnya karena jikalau ada masalah pendamping langsung menetabui dan bisa di proses dengan cepat.

Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Evaluasi adalah kegiatan mengukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan PKH dengan menggunakan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan dari seluruh tahapan pelaksanaan program. Kegiatan evaluasi didasarkan atas hasil dan dampak pelaksanaan PKH. Berikut indikator Evaluasi Pelaksanaan PKH berdasarkan Pedoman Umum PKH 2019

5.1.5.1 Peningkatan kualitas hidup keluarga dari aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

Rendahnya penghasilan menyebabkan keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, bahkan untuk tingkat minimal sekalipun, pelayanan selama masa kehamilan sampai melahirkan sangat penting bagi keberlangsungan hidup ibu dan bayi termasuk dalam upaya menurunkan kematian ibu dan bayi pada aspek pendidikan tanpa adanya perhatian khusus dari pemerintah anak putus sekolah rentan menjadi korban eksploitasi, termasuk perdagangan anak. Putus sekolah juga berdampak pada banyaknya pengangguran di masa mendatang, selanjutnya pada aspek kesejahteraan, penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga



negara lainnya. Penyandang disabilitas berhak memperoleh pelayanan yang dibutuhkan dengan kedisabilitasnya dari pihak lain terutama pengasuhan dan perawatan. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah untuk menangani permasalahan penyandang disabilitas yaitu rehabilitasi sosial, jaminan dan perlindungan sosial.

Pada hakikatnya penurunan tingkat kemiskinan masyarakat desa memberi gambaran bahwa masyarakat desa juga telah sama-sama merasakan nikmat pembagian karena mereka telah meningkatkan usaha dari segi pendidikan, keterampilan dan sebagainya sehingga membuka peluang ekonomi (Rodi Wahyudi, 2012)

Berikut wawancara dengan peserta PKH yaitu ibu Gusmalinar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dusun V sekaligus sebagai ketua kelompok peserta PKH

Perubahan apa yang dirasakan setelah mendapatkan program PKH dari aspek kesehatan pendidikan dan kesejahteraan sosial?

Ibu sendiri rena sebagai ketua kelompok pesrta PKH dan juga sebagai kader posyandu di Desa Padang Luas merasakan berbagai dampak positif dari Program ini seperti jumlah kunjungan dan bumil dan ibu nifas ke failitas kesehatan (posyandu) meningkat (wawancara 04 Januari 2020)

Berikutnya wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dusun IV yaitu Ibu Nurilas

Sejauh ini, apa hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program ini ?

Dengan adanya program ini rena ibu sendiri sebagai penerima bantuan sangat merasakan dampak baiknya anak etek yang hanya sanggup etek sekolahkan sampai SD Alhamdulillah sekarang sudah SMA, dan begitu juga dengan ibu lain penerima bantuan banyak anak-anaknya yang bisa melanjutkan sekolah tingkat atas dan menengah. (wawancara 04 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya peningkatan kualitas hidup keluarga dari aspek pendidikan kesehatan dan kesjahteraan



sudah tercapai dengan baik sesuai dengan tujuan yang di harapkan dari Program Keluarga Harapan (PKH).

5.1.5.2 Mengurangi Beban Pengeluaran

Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka panjang sebab peningkatan kualitas kesehatan pendidikan dan terpeliharanya tarap penghidupan masyarakat akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mampu meningkatkan kualitas hidupnya.

Berikut wawancara dengan peserta PKH yaitu ibu Gusmalinar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dusun V

Apakah Program Keluarga Harapan (PKH) telah mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat ?

Program ini sangat membantu terutama etek sendiri sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bias membiayai anak sekolah meningkatkan kesehatan juga terutama untuk ibu hamil dan bayi usia 0-6 tahun. (wawancara 04 Januari 2020)

Berikutnya wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dusun yaitu ibu Nurilas

Apakah Program Keluarga Harapan (PKH) telah mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat ?

Sangat banyak kemudahan yang didapat dari bantuan ini rena, salah satunya bayar uang sekolah anak etek, kemudian untuk nenek pun dapat sehingga sangat terasa sekali manfaat nya, apalagi seperti etek ini yang hanya hidup pas-pasan. (wawancara 04 Januari 2020)

Jadi dari bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah ini yaitu Program Keluarga Harapan sangat membantu para keluarga miskin terutama dalam bidang



pendidikan, mereka bisa menyekolahkan anaknya minimal tingkat sekolah menengah atas (SMA), dengan biaya bantuan dari pemerintah, ketika bantuan yang di berikan seharusnya uang digunakan untuk sekolah anak bisa dialihkan ke yang lain, seperti untuk memenuhi bahan pokok dan lain sebagainya.

5.5.3 Kemandirian keluarga penerima manfaat PKH

Meskipun sebagai program perlindungan sosial dari pemerintah, PKH disebut memiliki muatan pemberdayaan meskipun merupakan cash transfer, namun program tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jangka panjang agar masyarakat miskin dapat bangkit dari kondisi kemiskinan. PKH selama ini ditujukan agar masyarakat memiliki kualitas hidup secara lebih meningkat.

Berikut wawancara dengan Bpk Bowo Sebagai Pendamping PKH Kecamatan Tambang dengan adanya bantuan Keluarga Harapan ini dapat meningkatkan kesehatan bagi ibu dan anak karena telah rutin untuk memeriksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan (Faskes) yang telah di tetapkan.

Dengan adanya Program Keluarga Harapan ini tentunya sangat membantu terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, keluarga yang kesulitan dalam menyekolahkan anaknya, setelah mendapatkan bantuan PKH Alhamdulillah bisa menyekolahkan anaknya.

Banyak keluarga terutama di Desa Padang Luas untuk tingkat pendidikan itu masih sangat rendah untuk masalah pendidikan kurang memperhatikan pendidikan untuknya dan juga untuk aspe kesehatan, dengan adanya program ini alhamdulillah dapat meubah pola piker dari masyarakat terutama Keluarga Penerima Manfaat PKH,



Hal yang sama juga di sampaikan oleh peserta PKH yaitu ibu Erniwati Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) Dusun IV

apakah dari program Keluarga Harapan telah mampu menciptakan kemandirian dari Keluarga Penerima Manfaat?

Alhamdulillah rena dengan adanya Program Keluarga Harapan Ini lebih memudahkan, membantu juga menyadarkan etek bahwasanya pendidikan dan kesehatan itu sangat penting, sekarang anak etek semua sekolah dan ada satu balita, rutin etek bawa keposyandu untuk cek kesehatan. (wawancara 04 Januari 2020)

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya untuk hasil dari Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan apa yang diharapkan seperti dalam bidang pendidikan, keluarga yang miskin yang mendapatkan bantuan tersebut bisa menyekolahkan anaknya sampai jenjang minimal SMA sederajat dengan begitu akan memudahkan anak nantinya untuk mendapatkan pekerjaan dan akan bisa membantu orang tua n yang untuk memutus rantai kemiskinan, di bidang Kesehatan banyak anak yang sudah mendapatkan gizi baik dan menimbulkan kesadaran bagi keluarga bahwa kesehatan sangat penting.

5.2 Faktor-Faktor Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Sebelum peneliti tutup ada beberapa faktor penghalang dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Padang Luas, yang dirangkum berdasarkan hasil



wawancara dengan para informen terkait tujuan pelaksanaan Program Keluarga

Harapan (PKH).

Para Pendamping PKH tidak melibatkan masyarakat umum dalam sosialisasi PKH sehingga banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan PKH namun tidak menerima bantuan

Karena kurangnya pengetahuan calon KPM PKH tentang prosedur PKH mengakibatkan terjadinya masalah seperti : ketika para calon KPM PKH telah terdaftar menjadi penerima PKH namun saat validasi ternyata tidak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan, seperti harus adanya komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, sehingga terjadilah kecemburuan sosial antara masyarakat tersebut.

3. terjadinya keterlambatan dalam pencairan uang disebabkan Karena saldo KPM nihil dan juga di karenakan jaringan
4. Tidak adanya pendampingan dari Pendamping PKH dalam proses pengambilan uang oleh KPM PKH sehingga untuk pengambilan uang bebas siapa saja dari keluarga KPM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.